



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 99/Pid.B/2021/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Syahrial Alias Iyal Bm
2. Tempat lahir : Tanjung Pura
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/ 31 Desember 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Pancuran Desa Buluh Telang
Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mocok- mocok

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Desember 2020;

Terdakwa Syahrial Alias Iyal Bm ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 Maret 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 99/Pid.B/2021/PN Stb tanggal 25 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/Pid.B/2021/PN Stb tanggal 26 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SYAHRIAL Alias IYAL BM bersalah melakukan tindak pidana "Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejadian dilakukan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan

Halaman 1 dari 18 Putusan No.99/Pid.B/2021/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) Ke-2 KUHPidana Jo Pasal 56 Ke-1 KUHPidana dalam dakwaan Primair.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SYAHRIAL Alias IYAL BM dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam BK 3106 OG,
 - 1 (satu) potong baju kaos lengan panjang yang terdapat penutup kepalanya warna abu-abu bertuliskan QUALIFIED NII27,
 - 1 (satu) potong celana panjang merk HUGO warna biru pudar,
 - 1 (satu) pasang sepatu sport warna biru putih,Barang bukti telah dipergunakan dalam berkas perkara SAMSUL ARIANTO Alias SIPIT (berkas dalam penuntutan terpisah).
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
PRIMAIR

Bahwa terdakwa SYAHRIAL Alias IYAL BM bersama saksi SAMSUL ARIANTO Alias SIPIT (berkas dalam penuntutan terpisah) pada hari pada hari Selasa tanggal 04 Pebruari 2020 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2020, bertempat di Pekan Selasa yang beralamat di Lingkungan II Kelurahan Hinai Kiri Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejadian dilakukan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk

Halaman 2 dari 18 Putusan No.99/Pid.B/2021/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari sekitar bulan Januari 2020 sebelum kejadian, sekira pukul 10.00 Wib, datang sdr ANTO BELONG mengendarai mobil avanza warna putih terdakwa tidak tahu nomor platnya, kemudian mengajak terdakwa kerumah sdr SAMSUL ARIANTO Alias SIPIT, dan bercerita namun tidak ada bercerita mengenai pencurian emas tersebut, beberapa hari kemudian dibulan yang sama sekitar pukul 17.00 wib datang ANTO BELONG dengan mengendarai sepeda motor Satria FU les Biru dan mengajak terdakwa kerumah sdr ZUL HASIBUAN, sesampainya dirumah ZUL HASIBUAN sudah ada sdr ZUL HASIBUAN, SAMSUL ARIANTO Alias SIPIT dan PUTRA, kemudian sdr ANTO BELONG bercerita untuk melakukan pencurian emas, kemudian kami membagi tugas dan terdakwa bertugas untuk mencari jalur pelarian pencurian emas tersebut dan akan membagi rata hasil pencurian, kemudian sdr SAMSUL ARIANTO Alias SIPIT menyiapkan sampan untuk melarikan diri, dan PUTRA bersama ANTO BELONG sebagai eksekutor sedangkan ZUL HASIBUAN dan terdakwa standby menunggu pelaku melakukan pencurian tersebut serta menyiapkan sarana untuk pelarian namun waktu pencurian belum ditentukan, selanjutnya terdakwa bersama ANTO BELONG pergi untuk meninjau jalur pelarian hingga ke tepi sungai;

Kemudian pada hari Minggu tanggal 02 Pebruari 2020 sekira pukul 17.00 wib terdakwa mendatangi warung disampan getek, sesampainya diwarung tersebut terdakwa melihat sdr ANTO BELONG, kemudian datang sdr ZUL HASIBUAN dan selanjutnya sdr ANTO BELONG mengajak terdakwa namun terdakwa tidak ikut karena menunggu uang kutipan, selanjutnya sdr ANTO BELONG, PUTRA dan ZUL HASIBUAN pergi meninggalkan warung, namun terdakwa tidak mengetahui kemana tujuan mereka;

Kemudian pada hari Selasa tanggal 04 Maret 2020 sekitar pukul 19.00 wib terdakwa mendatangi rumah sdr ZUL HASIBUAN kemudian sdr ZUL HASIBUAN menghubungi sdr ANTO BELONG, kemudian sdr ZUL HASIBUAN membawa terdakwa menuju paloh Merbau mengendarai sepeda motor NMAX warna merah milik sdr ZUL HASIBUAN, sesampainya di Paloh Merbau terdakwa melihat sdr ANTO BELONG, PUTRA, MADURA,

Halaman 3 dari 18 Putusan No.99/Pid.B/2021/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUNDA, kemudian sdr ANTO BELONG memberikan terdakwa uang sejumlah Rp.1.000.000,- dan mengatakan “ini kau pegang dulu, sekarang ikut kami aja”, selanjutnya terdakwa, PUTRA, MADURA, SUNDA, ANTO BELONG pergi menggunakan mobil Pick Up Carry warna Hitam sedangkan sdr ZUL HASIBUAN kembali menggunakan sepeda motor NMAX warna merah yang terdakwa tidak ketahui nomor platnya, selanjutnya kami pergi ke daerah Klambir Lima, sesampainya di Diski sdr PUTRA dan SUNDA turun dari mobil dan kami melanjutkan hingga kelambir lima, sampai di rumah Kelambir Lima kami memindahkan emas ke dalam tas yang telah disiapkan oleh sdr ANTO BELONG, selanjutnya sdr ANTO BELONG mengatakan “besok aku ke Jawa, kau disini aja dulu” selanjutnya kami istirahat, esok paginya sekitar pukul 10.00 wib datang PUTRA dan SUNDA mengendarai mobil Avanza Hitam yang terdakwa tidak tahu nomor platnya, kemudian sdr ANTO BELONG mengatakan “kau tunggu disini saja ya, kami jual emasnya ke Jawa, kau tunggu kami balik” terdakwa jawab “iya, aku tunggu” selanjutnya ANTO BELONG, PUTRA, SUNDA dan MADURA pergi meninggalkan terdakwa, sekitar 1 (satu) minggu tidak ada kabar dari sdr ANTO BELONG, lalu terdakwa kembali ke Dsn. Pancuran Desa Buluh Telang Kec.Tanjung Pura Kab.Langkat, hingga sampai terdakwa tertangkap terdakwa tidak pernah bertemu lagi dengan pelaku;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa SYAHRIAL Alias IYAL BM bersama saksi SAMSUL ARIANTO Alias SIPIT (berkas dalam penuntutan terpisah) tersebut saksi korban MULIADI Alias MUL mengalami kerugian sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 365 ayat (2) Ke-2 KUHPidana Jo Pasal 56 Ke-1 KUHPidana;

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa SYAHRIAL Alias IYAL BM bersama saksi SAMSUL ARIANTO Alias SIPIT (berkas dalam penuntutan terpisah) pada hari pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2020 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2020, bertempat di Pekan Selasa yang beralamat di Lingkungan II Kelurahan Hinai Kiri Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat, “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta

Halaman 4 dari 18 Putusan No.99/Pid.B/2021/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan, "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari sekitar bulan Januari 2020 sebelum kejadian, sekira pukul 10.00 Wib, datang sdr ANTO BELONG mengendarai mobil avanza warna putih terdakwa tidak tahu nomor platnya, kemudian mengajak terdakwa kerumah sdr SAMSUL ARIANTO Alias SIPIT, dan bercerita namun tidak ada bercerita mengenai pencurian emas tersebut, beberapa hari kemudian dibulan yang sama sekitar pukul 17.00 wib datang ANTO BELONG dengan mengendarai sepeda motor Satria FU les Biru dan mengajak terdakwa kerumah sdr ZUL HASIBUAN, sesampainya di rumah ZUL HASIBUAN sudah ada sdr ZUL HASIBUAN, SAMSUL ARIANTO Alias SIPIT dan PUTRA, kemudian sdr ANTO BELONG bercerita untuk melakukan pencurian emas, kemudian kami membagi tugas dan terdakwa bertugas untuk mencari jalur pelarian pencurian emas tersebut dan akan membagi rata hasil pencurian, kemudian sdr SAMSUL ARIANTO Alias SIPIT menyiapkan sampan untuk melarikan diri, dan PUTRA bersama ANTO BELONG sebagai eksekutor sedangkan ZUL HASIBUAN dan terdakwa standby menunggu pelaku melakukan pencurian tersebut serta menyiapkan sarana untuk pelarian namun waktu pencurian belum ditentukan, selanjutnya terdakwa bersama ANTO BELONG pergi untuk meninjau jalur pelarian hingga ke tepi sungai;

Kemudian pada hari Minggu tanggal 02 Pebruari 2020 sekira pukul 17.00 wib terdakwa mendatangi warung disampan getek, sesampainya di warung tersebut terdakwa melihat sdr ANTO BELONG, kemudian datang sdr ZUL HASIBUAN dan selanjutnya sdr ANTO BELONG mengajak terdakwa namun terdakwa tidak ikut karena menunggu uang kutipan, selanjutnya sdr ANTO BELONG, PUTRA dan ZUL HASIBUAN pergi meninggalkan warung, namun terdakwa tidak mengetahui kemana tujuan mereka;

Halaman 5 dari 18 Putusan No.99/Pid.B/2021/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian pada hari Selasa tanggal 04 Maret 2020 sekitar pukul 19.00 wib terdakwa mendatangi rumah sdr ZUL HASIBUAN kemudian sdr ZUL HASIBUAN menghubungi sdr ANTO BELONG, kemudian sdr ZUL HASIBUAN membawa terdakwa menuju paloh Merbau mengendarai sepeda motor NMAX warna merah milik sdr ZUL HASIBUAN, sesampainya di Paloh Merbau terdakwa melihat sdr ANTO BELONG, PUTRA, MADURA, SUNDA, kemudian sdr ANTO BELONG memberikan terdakwa uang sejumlah Rp.1.000.000,- dan mengatakan "ini kau pegang dulu, sekarang ikut kami aja", selanjutnya terdakwa, PUTRA, MADURA, SUNDA, ANTO BELONG pergi menggunakan mobil Pick Up Carry warna Hitam sedangkan sdr ZUL HASIBUAN kembali menggunakan sepeda motor NMAX warna merah yang terdakwa tidak ketahui nomor platnya, selanjutnya kami pergi ke daerah Klambir Lima, sesampainya di Diski sdr PUTRA dan SUNDA turun dari mobil dan kami melanjutkan hingga kelambir lima, sesampai di rumah Kelambir Lima kami memindahkan emas ke dalam tas yang telah disiapkan oleh sdr ANTO BELONG, selanjutnya sdr ANTO BELONG mengatakan "besok aku ke Jawa, kau disini aja dulu" selanjutnya kami istirahat, esok paginya sekitar pukul 10.00 wib datang PUTRA dan SUNDA mengendarai mobil avanza Hitam yang terdakwa tidak tahu nomor platnya, kemudian sdr ANTO BELONG mengatakan "kau tunggu disini saja ya yal, kami jual emasnya ke Jawa, kau tunggu kami balik" terdakwa jawab "iya, aku tunggu" selanjutnya ANTO BELONG, PUTRA, SUNDA dan MADURA pergi meninggalkan terdakwa, sekitar 1 (satu) minggu tidak ada kabar dari sdr ANTO BELONG, lalu terdakwa kembali ke Dsn. Pancuran Desa Buluh Telang Kec.Tanjung Pura Kab.Langkat, hingga sampai terdakwa tertangkap terdakwa tidak pernah bertemu lagi dengan pelaku;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa SYAHRIAL Alias IYAL BM bersama saksi SAMSUL ARIANTO Alias SIPIT (berkas dalam penuntutan terpisah) tersebut saksi korban MULIADI Alias MUL mengalami kerugian sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 365 ayat (2) Ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muliadi, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Pebruari 2020 sekira pukul 08.00 Wib di Pekan Selasa yang beralamat di Lingkungan II Kelurahan Hinai Kiri Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat, Terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi;
 - Bahwa awalnya saksi sedang beres-beres steling hendak membuka dagangan saksi berupa emas disebuah warung nasi di Pekan Hinai Kiri Lingk I Kel. Hinai Kiri Kec. Secanggang Kab. Langkat tiba-tiba datang Terdakwa dengan memakai helm menodongkan pistol kearah saksi dan karena saksi takut saksi lalu lari masuk kedalam rumah makan tempat saksi jualan kemudian Terdakwa mengambil yang ada didalam steling dan juga mengambil 2 buah tas milik saksi yang saksi letakkan didalam bagian bawah dan Terdakwa pun pergi membawa emas dan 2 buah tas milik saksi dengan menggunakan sepeda motor;
 - Bahwa yang diambil Terdakwa adalah emas seberat lebih kurang 1 Kg, uang sebanyak Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), 2 (dua) unit handphone merk Samsung A10 warna hitam dan merk Nokia warna biru beserta 2 buah tas samping warna coklat dan hitam milik saksi;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan saksi mengalami kerugian berkisar sebesar Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil barang-barang tersebut;
 - Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;
2. Fitri Yeni, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Pebruari 2020 sekira pukul 08.00 Wib di Pekan Selasa yang beralamat di Lingkungan II Kelurahan Hinai Kiri Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat, Terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi Muliadi yang merupakan suami saksi;
 - Bahwa awalnya pada saat saksi berada dirumah saksi di jalan perniagaan Stabat datang teman suami saksi yang bernama Boy memberitahukan kepada saksi bahwasanya saksi Muliadi baru saja kerampokan ketika berjualan emas dipekan Selasa Lingkungan II Kel.Hinai Kiri Kec. Secanggang dan setelah saksi Muliadi pulang kerumah saksi menanyakan kepadanya dan ternyata benar begitu terjadinya;

Halaman 7 dari 18 Putusan No.99/Pid.B/2021/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang diambil Terdakwa adalah emas seberat lebih kurang 1 Kg, uang sebanyak Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), 2 (dua) unit handphone merk Samsung A10 warna hitam dan merk Nokia warna biru beserta 2 buah tas samping warna coklat dan hitam milik saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan saksi Muliadi mengalami kerugian berkisar sebesar Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil barang-barang tersebut;
- Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Pebruari 2020 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa bersama saksi Samsul Arianto Alias Sipit (berkas dalam penuntutan terpisah) ditangkap karena telah mengambil barang-barang milik saksi Muliadi di Pekan Selasa yang beralamat di Lingkungan II Kelurahan Hinai Kiri Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat;
- Bahwa awalnya dari sekitar bulan Januari 2020 sebelum kejadian, sekira pukul 10.00 Wib, datang sdr ANTO BELONG mengendarai mobil avanza warna putih namun Terdakwa tidak tahu nomor platnya, kemudian mengajak Terdakwa kerumah sdr SAMSUL ARIANTO Alias SIPIT dan bercerita namun tidak ada bercerita mengenai pencurian emas tersebut, beberapa hari kemudian dibulan yang sama sekitar pukul 17.00 wib datang ANTO BELONG dengan mengendarai sepeda motor Satria FU les Biru dan mengajak Terdakwa kerumah sdr ZUL HASIBUAN, sesampainya dirumah ZUL HASIBUAN sudah ada sdr ZUL HASIBUAN, SAMSUL ARIANTO Alias SIPIT dan PUTRA, kemudian sdr ANTO BELONG bercerita untuk melakukan pencurian emas, kemudian kami membagi tugas dan Terdakwa bertugas untuk mencari jalur pelarian pencurian emas tersebut dan akan membagi rata hasil pencurian, kemudian sdr SAMSUL ARIANTO Alias SIPIT menyiapkan sampan untuk melarikan diri dan PUTRA bersama ANTO BELONG sebagai eksekutor sedangkan ZUL HASIBUAN dan Terdakwa standby menunggu pelaku melakukan pencurian tersebut serta menyiapkan sarana untuk pelarian namun waktu pencurian belum ditentukan, selanjutnya Terdakwa bersama ANTO BELONG pergi untuk meninjau jalur pelarian hingga ke tepi sungai;

Halaman 8 dari 18 Putusan No.99/Pid.B/2021/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 02 Pebruari 2020 sekira pukul 17.00 wib Terdakwa mendatangi warung disamping getek, sesampainya di warung tersebut Terdakwa melihat sdr ANTO BELONG, kemudian datang sdr ZUL HASIBUAN dan selanjutnya sdr ANTO BELONG mengajak Terdakwa namun Terdakwa tidak ikut karena menunggu uang kutipan, selanjutnya sdr ANTO BELONG, PUTRA dan ZUL HASIBUAN pergi meninggalkan warung, namun Terdakwa tidak mengetahui kemana tujuan mereka;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Maret 2020 sekitar pukul 19.00 wib Terdakwa mendatangi rumah sdr ZUL HASIBUAN kemudian sdr ZUL HASIBUAN menghubungi sdr ANTO BELONG, kemudian sdr ZUL HASIBUAN membawa Terdakwa menuju Paloh Merbau mengendarai sepeda motor NMAX warna merah milik sdr ZUL HASIBUAN, sesampainya di Paloh Merbau, Terdakwa melihat sdr ANTO BELONG, PUTRA, MADURA, SUNDA, kemudian sdr ANTO BELONG memberikan Terdakwa uang sejumlah Rp.1.000.000,- dan mengatakan "ini kau pegang dulu, sekarang ikut kami aja", selanjutnya Terdakwa, PUTRA, MADURA, SUNDA, ANTO BELONG pergi menggunakan mobil Pick Up Carry warna Hitam sedangkan sdr ZUL HASIBUAN kembali menggunakan sepeda motor NMAX warna merah yang Terdakwa tidak ketahui nomor platnya, selanjutnya kami pergi ke daerah Klambir Lima, sesampainya di Diski sdr PUTRA dan SUNDA turun dari mobil dan kami melanjutkan hingga kelambir lima, sesampai di rumah Kelambir Lima kami memindahkan emas ke dalam tas yang telah disiapkan oleh sdr ANTO BELONG, selanjutnya sdr ANTO BELONG mengatakan "besok aku ke jawa, kau disini aja dulu" selanjutnya kami istirahat, esok paginya sekitar pukul 10.00 wib datang PUTRA dan SUNDA mengendarai mobil avanza Hitam yang Terdakwa tidak tahu nomor platnya, kemudian sdr ANTO BELONG mengatakan "kau tunggu disini saja ya yal, kami jual emasnya ke jawa, kau tunggu kami balik" Terdakwa jawab "iya, aku tunggu" selanjutnya ANTO BELONG, PUTRA, SUNDA dan MADURA pergi meninggalkan Terdakwa, sekitar 1 (satu) minggu tidak ada kabar dari sdr ANTO BELONG, lalu Terdakwa kembali ke Dsn. Pancuran Desa Buluh Telang Kec.Tanjung Pura Kab.Langkat, hingga sampai Terdakwa tertangkap Terdakwa tidak pernah bertemu lagi dengan pelaku;

Halaman 9 dari 18 Putusan No.99/Pid.B/2021/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang diambil pada saat itu adalah perhiasan emas berbagai macam dan jenis sebanyak 2 (dua) tas namun Terdakwa tidak tahu berapa beratnya;
- Bahwa Terdakwa di janjikan akan dibagi rata oleh saudara Anto Belong namun hingga saat ini Terdakwa hanya di berikan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam BK 3106 OG, 1 (satu) potong baju kaos lengan panjang yang terdapat penutup kepalanya warna abu-abu bertuliskan QUALIFIED NII27, 1 (satu) potong celana panjang merk HUGO warna biru pudar dan 1 (satu) pasang sepatu sport warna biru putih;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam BK 3106 OG, 1 (satu) potong baju kaos lengan panjang yang terdapat penutup kepalanya warna abu-abu bertuliskan QUALIFIED NII27, 1 (satu) potong celana panjang merk HUGO warna biru pudar dan 1 (satu) pasang sepatu sport warna biru putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 04 Pebruari 2020 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa bersama saksi Samsul Arianto Alias Sipit (berkas dalam penuntutan terpisah) ditangkap karena telah mengambil barang-barang milik saksi Muliadi di Pekan Selasa yang beralamat di Lingkungan II Kelurahan Hinai Kiri Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat;
- Bahwa benar awalnya dari sekitar bulan Januari 2020 sebelum kejadian, sekira pukul 10.00 Wib, datang sdr ANTO BELONG mengendarai mobil avanza warna putih namun Terdakwa tidak tahu nomor platnya, kemudian mengajak Terdakwa kerumah sdr SAMSUL ARIANTO Alias SIPIT dan bercerita namun tidak ada bercerita mengenai pencurian emas tersebut, beberapa hari kemudian dibulan yang sama sekitar pukul 17.00 wib datang ANTO BELONG dengan mengendarai sepeda motor Satria FU les Biru dan mengajak Terdakwa

Halaman 10 dari 18 Putusan No.99/Pid.B/2021/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah sdr ZUL HASIBUAN, sesampainya di rumah ZUL HASIBUAN sudah ada sdr ZUL HASIBUAN, SAMSUL ARIANTO Alias SIPIT dan PUTRA, kemudian sdr ANTO BELONG bercerita untuk melakukan pencurian emas, kemudian kami membagi tugas dan Terdakwa bertugas untuk mencari jalur pelarian pencurian emas tersebut dan akan membagi rata hasil pencurian, kemudian sdr SAMSUL ARIANTO Alias SIPIT menyiapkan sampan untuk melarikan diri dan PUTRA bersama ANTO BELONG sebagai eksekutor sedangkan ZUL HASIBUAN dan Terdakwa standby menunggu pelaku melakukan pencurian tersebut serta menyiapkan sarana untuk pelarian namun waktu pencurian belum ditentukan, selanjutnya Terdakwa bersama ANTO BELONG pergi untuk meninjau jalur pelarian hingga ke tepi sungai;

- Bahwa benar kemudian pada hari Minggu tanggal 02 Pebruari 2020 sekira pukul 17.00 wib Terdakwa mendatangi warung disampan getek, sesampainya di warung tersebut Terdakwa melihat sdr ANTO BELONG, kemudian datang sdr ZUL HASIBUAN dan selanjutnya sdr ANTO BELONG mengajak Terdakwa namun Terdakwa tidak ikut karena menunggu uang kutipan, selanjutnya sdr ANTO BELONG, PUTRA dan ZUL HASIBUAN pergi meninggalkan warung, namun Terdakwa tidak mengetahui kemana tujuan mereka;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 04 Maret 2020 sekitar pukul 19.00 wib Terdakwa mendatangi rumah sdr ZUL HASIBUAN kemudian sdr ZUL HASIBUAN menghubungi sdr ANTO BELONG, kemudian sdr ZUL HASIBUAN membawa Terdakwa menuju Paloh Merbau mengendarai sepeda motor NMAX warna merah milik sdr ZUL HASIBUAN, sesampainya di Paloh Merbau, Terdakwa melihat sdr ANTO BELONG, PUTRA, MADURA, SUNDA, kemudian sdr ANTO BELONG memberikan Terdakwa uang sejumlah Rp.1.000.000,- dan mengatakan "ini kau pegang dulu, sekarang ikut kami aja", selanjutnya Terdakwa, PUTRA, MADURA, SUNDA, ANTO BELONG pergi menggunakan mobil Pick Up Carry warna Hitam sedangkan sdr ZUL HASIBUAN kembali menggunakan sepeda motor NMAX warna merah yang Terdakwa tidak ketahui nomor platnya, selanjutnya kami pergi ke daerah Klambir Lima, sesampainya di Diski sdr PUTRA dan SUNDA turun dari mobil dan kami melanjutkan hingga kelambir lima, sampai di rumah Kelambir Lima kami memindahkan emas ke dalam tas yang telah disiapkan oleh sdr ANTO BELONG, selanjutnya sdr ANTO

Halaman 11 dari 18 Putusan No.99/Pid.B/2021/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BELONG mengatakan “besok aku ke Jawa, kau disini aja dulu” selanjutnya kami istirahat, esok paginya sekitar pukul 10.00 WIB datang PUTRA dan SUNDA mengendarai mobil Avanza Hitam yang Terdakwa tidak tahu nomor platnya, kemudian Sdr ANTO BELONG mengatakan “kau tunggu disini saja ya yal, kami jual emasnya ke Jawa, kau tunggu kami balik” Terdakwa jawab “iya, aku tunggu” selanjutnya ANTO BELONG, PUTRA, SUNDA dan MADURA pergi meninggalkan Terdakwa, sekitar 1 (satu) minggu tidak ada kabar dari Sdr ANTO BELONG, lalu Terdakwa kembali ke Dsn. Pancuran Desa Buluh Telang Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat, hingga sampai Terdakwa tertangkap Terdakwa tidak pernah bertemu lagi dengan pelaku;

- Bahwa benar barang yang diambil pada saat itu adalah perhiasan emas berbagai macam dan jenis sebanyak 2 (dua) tas namun Terdakwa tidak tahu berapa beratnya;
- Bahwa benar Terdakwa di janjikan akan dibagi rata oleh saudara Anto Belong namun hingga saat ini Terdakwa hanya di berikan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam BK 3106 OG, 1 (satu) potong baju kaos lengan panjang yang terdapat penutup kepalanya warna abu-abu bertuliskan QUALIFIED NII27, 1 (satu) potong celana panjang merk HUGO warna biru pudar dan 1 (satu) pasang sepatu sport warna biru putih;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 365



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) Ke-2 KUHPidana Jo Pasal 56 Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum ;
4. Disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
5. Dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejadian dilakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau badan hukum selaku subjek pelanggaran pidana yang didakwakan, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang diajukan sebagai Terdakwa ke depan persidangan adalah Syahrial Alias Iyal Bm, dimana identitas lengkap Terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh saksi-saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas bahwa Syahrial Alias Iyal Bm adalah termasuk yang disebut setiap orang dan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, namun nanti lebih lanjut akan dipertimbangkan tentang perbuatan apa yang telah dilakukan Terdakwa dikaitkan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Halaman 13 dari 18 Putusan No.99/Pid.B/2021/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan yang objeknya adalah berupa barang sehingga berada dibawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada di luar penguasaan pemiliknya. Bahwa pengertian barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Pebruari 2020 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa bersama saksi Samsul Arianto Alias Sipit (berkas dalam penuntutan terpisah) telah mengambil barang-barang milik saksi Muliadi di Pekan Selasa yang beralamat di Lingkungan II Kelurahan Hinai Kiri Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh di persidangan bahwa barang-barang tersebut kepemilikannya diakui adalah milik saksi korban Muliadi atau dengan kata lain baik seluruhnya atau sebagian bukanlah milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi ;

Ad.3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” berarti bahwa suatu perbuatan terwujud dengan adanya kehendak atau tujuan dari sipembuat/ pelaku (in casu Terdakwa). Memiliki berarti pemegang barang atau orang yang menguasai barang tersebut bertindak seolah-olah sebagai pemilik atau adanya niat untuk memiliki barang tersebut ;

Melawan hak berarti perbuatan memiliki yang dikehendaki oleh si pelaku adalah bertentangan atau melawan hak kepemilikan dari pemilik yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan semula emas seberat lebih kurang 1 Kg, uang sebanyak Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), 2 (dua) unit handphone merk Samsung A10 warna hitam dan merk Nokia warna biru beserta 2 buah tas samping warna coklat dan hitam tersebut, berada dalam penguasaan saksi korban Muliadi selaku pemiliknya dimana barang-barang tersebut kemudian diambil oleh Terdakwa bersama saksi Samsul Arianto Alias Sipit (berkas dalam penuntutan terpisah);



Bahwa saksi korban Muliadi tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa bersama saksi Samsul Arianto Alias Sipit (berkas dalam penuntutan terpisah) untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum telah terpenuhi ;

Ad.4 Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa Selasa tanggal 04 Pebruari 2020 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa bersama saksi Samsul Arianto Alias Sipit (berkas dalam penuntutan terpisah) telah mengambil barang-barang milik saksi Muliadi di Pekan Selasa yang beralamat di Lingkungan II Kelurahan Hinai Kiri Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan cara menodongkan pistol kearah saksi Muliadi pada saat saksi Muliadi sedang beres-beres steling hendak membuka dagangan emas saksi Muliadi karena saksi Muliadi takut saksi Muliadi lalu lari masuk kedalam rumah makan tempat saksi Muliadi jualan kemudian Terdakwa mengambil yang ada didalam steling dan juga mengambil 2 buah tas milik saksi Muliadi yang saksi Muliadi letakan didalam bagian bawah dan membawanya pergi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa perbuatan tersebut sedikit-dikitnya dilakukan oleh dua (dua) orang, perbuatan mana dilakukan secara bersama-sama dan terdapat adanya kerja sama ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh di persidangan bahwa pelaku dari perbuatan tersebut adalah Terdakwa bersama saksi Samsul Arianto Alias Sipit (berkas dalam penuntutan terpisah) dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan cara menodongkan pistol kearah saksi Muliadi pada saat saksi Muliadi sedang beres-beres steling hendak membuka dagangan emas saksi Muliadi karena saksi Muliadi takut saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muliadi lalu lari masuk kedalam rumah makan tempat saksi Muliadi jualan kemudian Terdakwa mengambil yang ada didalam steling dan juga mengambil 2 buah tas milik saksi Muliadi yang saksi Muliadi letakan didalam bagian bawah dan membawanya pergi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi ;

Ad.6. Unsur mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejadian dilakukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa bertugas untuk mencari jalur pelarian pencurian emas tersebut dan dijanjikan akan membagi rata hasil pencurian emas tersebut, sedangkan sdr SAMSUL ARIANTO Alias SIPIT menyiapkan sampan untuk melarikan diri dan PUTRA bersama ANTO BELONG sebagai eksekutor sedangkan ZUL HASIBUAN dan Terdakwa standby menunggu pelaku melakukan pencurian tersebut serta menyiapkan sarana untuk pelarian;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejadian dilakukan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana Jo Pasal 56 Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidiar tidaklah relevan lagi untuk dibuktikan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam BK 3106 OG, 1 (satu) potong baju kaos lengan panjang yang terdapat penutup kepalanya warna abu-abu bertuliskan QUALIFIED NII27, 1 (satu) potong celana panjang merk HUGO warna biru pudar dan 1 (satu) pasang sepatu sport warna biru putih, dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara an. Samsul Arianto Alias Sipit;

Halaman 16 dari 18 Putusan No.99/Pid.B/2021/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya dan sopan di persidangan sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum, sebagai wujud niat baik Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana Jo Pasal 56 Ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Syahril Alias Iyal Bm terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "sengaja memberi bantuan dalam pencurian dengan kekerasan";
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam BK 3106 OG,
 - 1 (satu) potong baju kaos lengan panjang yang terdapat penutup kepalanya warna abu-abu bertuliskan QUALIFIED NII27,
 - 1 (satu) potong celana panjang merk HUGO warna biru pudar,
 - 1 (satu) pasang sepatu sport warna biru putih,Dipergunakan dalam perkara an. Samsul Arianto Alias Sipit.
6. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021, oleh kami, Dr. Edy Siong, SH., MHum sebagai Hakim Ketua, Yusrizal, SH.,

Halaman 17 dari 18 Putusan No.99/Pid.B/2021/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH dan Cakra Tona Parhusip, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mhd. Syahfan, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Renhard Harve, SH., MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan Terdakwa dengan video teleconference;

Hakim Anggota,

Yusrizal, SH., MH

Hakim Ketua,

Dr. Edy Siong, SH., MHum.

Cakra Tona Parhusip, SH., MH

Panitera Pengganti,

Mhd. Syahfan, SH.